

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Tolok ukur ekonomi dalam membangun keluarga *sakinah mawaddah dan rahmah*.

Telah dijelaskan mengenai seberapa penting aspek ekonomi dalam keberlangsungan keluarga di Desa Sumpersari, dimana aspek tersebut begitu urgen dan sangat menentukan sejahtera dan harmonisnya suatu keluarga.

Didukung dengan pendapat *jumhur ulama* dan Imam Ghazali dengan teorinya ketika keluarga ingin *sakinah, mawaddah dan rahmah*, harus benar-benar memperhatikan *Kafaah* pasangan masing-masing, menurut mereka kafaah sebagai syarat, sehingga bisa jadi solusi persoalan pra nikah, dan ketika mengacu pada sebagian yang lain maka esensi keharmonisan bisa diterapkan di tengah maupun akhir dengan praktek program mediasi yang ada.

Paling tidak aspek ekonomi harus bisa direpson dengan bijak, penuhilah hajat-hajat keluarga, sebatas ketika pemenuhan tidak sampai membutanya berbuat hina (hal-hal negatif yang merusak pemilik perilaku tersebut), dalam artian cukupilah hajat tersebut sesuai kadar-kadar yang telah ditata dalam syariat terlebih dalam konteks kehidupan hari ini.

2. Upaya dalam membangun keluarga *sakinah mawaddah dan rahmah*.

Beberapa upaya nyata telah dijelaskan oleh tokoh dan kepala pemerintah desa Sumbersari, merupakan bentuk ikhtiyar mereka untuk membangun keluarga bagi warga yang membutuhkan, diantaranya:

- a. Warga berikhtiyar untuk menikahkan anak mereka dengan meminta pertimbangan dengan tokoh masyarakat yang ada.
  - b. Tokoh Masyarakat mencoba menyelesaikan permasalahan ekonomi masyarakat dari hal yang paling kecil, yaitu menjodohkan dan menikahkan anak-anak warga yang telah mentradisi, dengan wejangan-wejangan yang membangun dengan harapan *sakinah mawaddah dan rahmah* dengan keputusn tersebut dengan ikhtiyar dan tawakkal bersama.
  - c. Dengan konsep *kafaah* tokoh masyarakat mensinergikan usahanya dengan pemerintah untuk mencari solusi problem dan keluhan-keluhan masyarakat yang ada, seperti pemilihan calon mempelai dikoordinasikan dengan Kades Sumbersari, usaha memediasi konflik keluarga terkhusus permasalahan ekonomi.
3. Implementasi Tokoh masyarakat dalam menerapkan hukum syara' demi menyudahi persoalan ekonomi yang membelit keluarga untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Semua implementasi yang dikaji penulis, berdasarkan dalam satu aspek yaitu penerapan *kafaah* secara komprehensif dimana *kafaah* bisa diterapkan dalam dua aspek, yaitu *kafaah* secara tekstual berarti dalam kasus

pra pernikahan, dan kafaah kedua adalah secara kontekstual dimana penerapannya adalah paska pernikahan, hal tersebut tidak terlepas dengan pengkontekstualisasian hukum fiqih dengan kebutuhan masyarakat, dengan menggandeng pihak yang berwenang konteks dan upaya-upaya yang saling sinergi satu sama lain.

## **B. Saran-saran**

### 1. Kepada Tokoh Masyarakat

- a. Terus menjaga apa yang telah mentradisi, dan lebih dikomunikasikan terhadap pemerintah desa yang membuka lebar akan kebutuhan masyarakatnya untuk menuju keluarga sakinah, mawaddah wa rohmah.
- b. Untuk bisa mempraktekkan kafaah secara menyeluruh, dengan tetap meninjau historik warga untuk menuju keluarga sakinah, mawaddah wa rohmah.

### 2. Kepada Pemerintahan

1. Pemerintah harus lebih sigap terhadap kondisi warganya, dengan selalu meminta nasehat para sesepuh desa untuk menuju keluarga sakinah, mawaddah wa rohmah.
  2. Lebih lapang dada dalam memberi kebijakan dan program-program terhadap warga yang tepat sasaran untuk menuju keluarga sakinah, mawaddah wa rohmah
1. Ekonomi sebagai salah satu tolak ukur tokoh masyarakat dalam keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*

Dari penjelasan diatas terdapat pernyataan, yang mensinergikan kesinambungan *sakinah mawaddah dan rahmah*, dengan istilah lainnya sejahtera dan harmoni, sehingga arah pembahasan menjadi saling berkesinambungan, dimana program dan sikap tokoh desa akan ekonomi sebagai tolak ukur sangat realistis dan terukur oleh syariat.

2. Upaya-upaya keluarga dalam menghadapi persoalan ekonomi demi mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Mengutip keterangan diatas, sebenarnya usaha-usaha keluarga yang terlilit ekonomi sudah sangat sering, serius bahkan dapat perhatian tokoh masyarakat setempat diantaranya, para keluarga yang berkategori menengah kebawah diikutkan program keluarga sejahtera, pra kerja, usaha menengah mikro dll, yang bisa mendongkrak ekonomi mereka, tapi tidak semua bisa berjalan semestinya, karena mereka sadar kalo mereka hanyalah hamba yang bisa berikhtiyar dengan usaha-usaha yang ada, meski diberi keberhasilan tentu itu semata karena pertolongan dari Allah SWT.

3. Implementasi tokoh masyarakat dalam menerapkan hukum syara' demi menyudahi persoalan ekonomi yang membelit keluarga untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Dari awal sampai akhir dalam tolak ukur maupun upaya/ ikhtiyar merupakan bentuk kelanjutan dari konsep *kafaah*, dan *kafaah* bisa diterapkan dalam dua aspek, yaitu *kafaah* secara tekstual berarti dalam kasus pra pernikahan, dan *kafaah* kedua adalah secara kontekstual dimana

penerapannya adalah paska pernikahan, dengan contoh-contoh yang telah dijelaskan diatas.

